



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2014/PN.RUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARSELINUS LIMA HENGKY alias MARSEL;**

Tempat lahir : Lembata;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 02 Juni 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Waepalo, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ruteng berdasarkan

Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;
3. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan 27 Oktober 2014;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal sampai 29 Oktober 2014 dengan tanggal 27 Desember 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **ANTONIUS JERAMAN, S.IP. SH.**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8

Hal. 1 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 8 Oktober 2014 dibawah Register Nomor 38/KS/PID/2014/PN.Rut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 114/Pen. Pid/2014/PN.RUT tanggal 29 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 114/Pen.Pid/2014/PN.RUT tanggal 29 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS LIMA HENGKY Alias MARSEL** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARSELINUS LIMA HENGKY Alias MARSEL** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bemo PO “Gembala Baik” EB 1810 E warna biru;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol.: EB 1810 E No; 0049314/NT/2010 An.Yayasan Gembala Baik;
 - 1 (satu) buah SIM B1 Umum a.n Marselinus Lima Hengky.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Marselinus Lima Hengky.

Hal. 2 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion EB 4392 MB warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Erni Artati;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 12 Nopember 2014 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS LIMA HENGKY alias MARSEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain menderita luka berat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Membebaskan Terdakwa MARSELINUS LIMA HENGKY alias MARSEL dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa MARSELINUS LIMA HENGKY alias MARSEL dalam kedudukan sosial, hukum dan politik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 27/Rteng/Euh .2/09/2014, tanggal 23 September 2014 sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa MARSELINUS LIMA HENGKY Alias MARSEL pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pelita tepatnya di pertigaan Jl. Depan Gereja Katedral Lama, Kelurahan

***Hal. 3 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", yaitu Saksi korban ERNI ARTANTI, perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat Terdakwa mengemudikan Bemo Po "Gembala Baik" Nomor Polisi EB 1810 E warna Biru dari arah timur (Kantor DPR) menuju ke utara dipertigaan jalan depan Gereja Katedral Lama menuju ke utara (pertokaan) dengan kondisi cuaca pada saat itu hujan, dan pada saat Terdakwa hendak belok kekanan dipertigaan jalan depan katedral lama pandangan Terdakwa terhalang oleh kendaraan Bemo yang berada didepannya dan Terdakwa tidak melihat ada motor yang dikendarai saksi korban jenis motor Yamaha Vixion Nomor Polisi EB 4392 MB datang dari arah barat dengan tujuan ke arah timur, kemudian Terdakwa langsung belok kekanan tanpa berhenti dahulu dan tidak memberikan isyarat apapun sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi EB 4392 MB yang dikemudikan saksi korban yang sudah memasuki pertigaan jalan sehingga mengakibatkan saksi korban ERNI ARTANTI mengalami patah pada tulang pinggul dan patah pada tulang selangkangan;

Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban ERNI ARTANTI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/65/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa seorang korban umur dua puluh lima tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, terdapat luka lecet tidak beraturan pada daerah lutut kaki kanan, selanjutnya korban dirontgen dan didapatkan patah pada

Hal. 4 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang pinggul dan patah pada tulang selangkangan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia Terdakwa MARSELINUS LIMA HENGKY Alias MARSEL pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pelita tepatnya di pertigaan Jl. Depan Gereja Katedral Lama, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan", yaitu Saksi korban ERNI ARTANTI, perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat Terdakwa mengemudikan Bemo Po "Gembala Baik" Nomor Polisi EB 1810 E warna Biru dari arah timur (Kantor DPR) menuju ke utara dipertigaan jalan depan Gereja Katedral Lama menuju ke utara (pertokaan) dengan kondisi cuaca pada saat itu hujan, dan pada saat Terdakwa hendak belok kekanan dipertigaan jalan depan katedral lama pandangan Terdakwa terhalang oleh kendaraan Bemo yang berada didepannya dan Terdakwa tidak melihat ada motor yang dikendarai saksi korban jenis motor Yamaha Vixion Nomor Polisi EB 4392 MB datang dari arah barat dengan tujuan ke arah timur, kemudian Terdakwa langsung belok kekanan tanpa berhenti dahulu dan tidak memberikan isyarat apapun sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi EB 4392 MB yang dikemudikan saksi

***Hal. 5 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sudah memasuki pertigaan jalan sehingga mengakibatkan saksi korban ERNI ARTANTI mengalami luka-luka;

Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban ERNI ARTANTI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/65/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa seorang korban umur dua puluh lima tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, terdapat luka lecet tidak beraturan pada daerah lutut kaki kanan, selanjutnya korban dirontgen dan didapatkan patah pada tulang pinggul dan patah pada tulang selangkangan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERNI ARTANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion EB 4392 MB warna merah hitam milik orang tua saksi yang bertabrakan dengan kendaraan bemo PO "Gembala Baik";
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pelita tepatnya di pertigaan depan Gereja

Hal. 6 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katedral Lama, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa pada awalnya saksi datang dari arah Barat menuju ke arah Timur dalam kondisi jalan di tempat kejadian beraspal baik lurus, datar, lebar, dan terdapat pertigaan jalan dan rumah penduduk;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengendarai motor dengan kecepatan 50 (lima puluh) KK perjam dan menggunakan perseneling gigi 3 (tiga);
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, saksi hendak memasuki pertigaan jalan, dalam jarak 10 (sepuluh) meter di depan saksi sudah ada 3 (tiga) kendaraan datang dari arah Timur dan saat itu kendaraan paling depan saksi melihat lurus ke arah Barat dan kendaraan bemo gembala baik yang di tengah-tengah tiba-tiba belok ke kanan di pertigaan jalan menuju ke arah Utara dan saat itu posisi motor yang saksi kendarai sudah memasuki pertigaan jalan sehingga saksi tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor dan terjadi tabrakan dengan kendaraan bemo gembala baik tersebut;
- Bahwa pada awalnya kendaraan bemo gembala baik tersebut datang dari arah Timur belok ke kanan di pertigaan jalan secara tiba-tiba tanpa memberikan tanda isyarat apapun dan tidak sempat berhenti;
- Bahwa tabrakan yang dialami saksi terjadi di pertigaan jalan di badan jalan sebelah kiri dari arah Barat atau sebelah kanan jalan dari arah Timur di jalur sepeda motor kemudian kendaraan bemo gembala baik tersebut belok ke kanan secara tiba-tiba mengambil haluan kanan sepeda motor;
- Bahwa pada waktu sebelum kecelakaan saksi tidak mendengar klakson dan Terdakwa juga tidak memberikan isyarat lampu sebagai tanda akan berbelok arah, sehingga saksi tidak bisa lagi menghindari dan terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraan karena jaraknya sudah sangat dekat dimana posisi sepeda motor yang saksi kendarai berjalan lurus ke arah Timur sedangkan kendaraan bemo gembala

Hal. 7 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik muncul secara tiba-tiba dan langsung belok ke kanan mengambil haluan ke kanan jalan di jalur sepeda motor saksi ;

- Bahwa pada waktu sebelum kecelakaan terjadi kondisi cuaca dalam keadaan gerimis, sehingga menghalangi pandangan ke depan;
- Bahwa pada waktu kecelakaan tersebut terjadi, body depan sepeda motor saksi kendarai menabrak bagian depan kanan mobil bemo gembala baik yang dikendarai oleh Terdakwa, karena mobil tersebut sedang berbelok, dan setelah tabrakan saksi terjatuh ke depan sebelah kiri jalan dari arah Barat dan sepeda motor saksi terseret ke depan sebelah kiri dari arah Barat;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi saksi tidak bias berbuat apa-apa lagi karena mengalami luka, yang kemudian ditolong oleh warga dan diantar ke Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Ruteng ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah tulang pinggang belakang kanan dan sakit pada kaki kanan dan sampai saat ini saya masih mengalami sakit sedangkan kerusakan pada sepeda motor saksi tidak diperhatikan;
- Bahwa saksi pernah menerima santunan dari Terdakwa berupa biaya pengobatan kurang lebih sejumlah Rp 4.000.000,0 (empat juta Rupiah), dan yang menerima adalah keluarga saksi;
- Bahwa saksi menginginkan masalah kecelakaan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan terkait dengan surat pernyataan perdamaian masih dirundingkan oleh keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memiliki SIM C dan bisa mengendarai sepeda motor sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa sepeda motor yang saksi dikendarai sudah layak jalan karena semua komponen berfungsi dengan baik dan surat-surat masih berlaku;
- Bahwa yang saksi ketahui Nomor Polisi dari mobil bemo gembala baik yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah EB 1810 E;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 8 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



2. **Saksi YONGKY TELUPERE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas antara mobil bemo gembala baik dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh seorang perempuan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kecelakaan terjadi karena sedang bertugas piket di Kantor Polres Manggarai dan mengetahui kejadian setelah Terdakwa mengamankan diri di kantor polisi dan mengatakan Terdakwa tersebut telah terlibat kecelakaan di pertigaan jalan depan Gereja Katedral Lama kemudian saksi dan Unit Lakalantas mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, di Jalan Pelita tepatnya di depan pertigaan jalan depan Gereja Katedral Lama, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa setelah beberapa lama waktu kejadian, saksi mendatangi tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian karena di tempat kejadian saksi hanya melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik saksi korban saja yang sudah dalam keadaan berdiri di badan jalan sebelah kiri dari arah Barat dengan posisi bagian depan menghadap ke arah Timur;
- Bahwa setelah melihat tempat kejadian saksi bersama unit Laka lantas langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara dan mengecek keadaan korban di RSUD Ruteng;
- Bahwa pada saat melakukan olah TKP saksi melihat ada bekas pecahan dan bekas goresan seretan sepeda motor di badan jalan sebelah kanan dari

Hal. 9 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Timur atau sebelah kiri dari arah Barat di pertigaan jalan namun tidak ada bekas rem;

- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian beraspal baik dan kondisi jalan merupakan jalan pertigaan ke arah Barat menuju pasar Puni, ke arah Utara menuju Polres Manggarai dan ke arah Timur menuju Kantor DPRD;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kendaraan bemo gembala yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Timur dengan tujuan belok ke kanan menuju ke arah Utara di pertigaan jalan sedangkan sepeda motor saksi korban datang dari arah Barat tujuan ke arah Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab kecelakaan tersebut namun saksi melihat bekas pecahan kendaraan berserakan di pertigaan jalan sebelah kanan dari arah timur;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban mengalami patah pada pinggang kanan;
- Bahwa di lokasi kecelakaan tersebut termasuk daerah padat kendaraan karena persis di depan gereja besar dan lalu lintas kendaraan sangat banyak dan padat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadapkan saksi atas nama **Siprianus Dandung** di depan persidangan, karena sudah berpindah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan tersebut, kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan, dan keterangan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai

Hal. 10 dari 24 hal.

Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Erni Artanti dengan mobil bemo gembala baik yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak melihat secara langsung saat kecelakaan terjadi karena sedang di dalam perjalanan menuju ke arah Pasar Puni dengan menumpang bemo yang dikemudikan oleh orang yang bernama KASMIR dan secara tiba-tiba di tempat kejadian saksi melihat banyak kerumunan orang sehingga saksi turun dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pelita tepatnya di depan pertigaan Gereja Katedral Lama, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa selang beberapa saat setelah kejadian waktu kejadian saksi mendatangi lokasi tersebut dan saksi melihat benar terjadi kecelakaan lalu lintas, dengan kondisi sepeda motor sudah dalam keadaan berdiri di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Timur di sebelah Timur pertigaan jalan dengan posisi bagian depan menghadap ke arah Timur dan belakang ke arah Barat, saksi juga melihat korban seorang perempuan ada di dalam got sebelah kanan dari arah Timur di sebelah Timur pertigaan jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian saksi dan Kasmir langsung menolong dan mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, kendaraan bemo gembala baik yang menabrak sepeda motor korban sudah mengamankan diri ke kantor polisi;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian beraspal baik dan kondisi jalan merupakan jalan pertigaan ke arah Barat menuju pasar Puni, ke arah Utara menuju Polres Manggarai dan ke arah Timur menuju Kantor DPRD;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan sebelah kanan dari Timur tepat di pertigaan jalan dan di tempat kejadian ada bekas pecahan;

Hal. 11 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut namun hanya melihat posisi akhir sepeda motor setelah tabrakan terjadi;
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak melihat ada kendaraan lain yang parkir di kanan atau kiri jalan yang menghalangi jalan raya;
- Bahwa saksi melihat ada kerusakan sepeda motor di bagian depannya dan saksi juga tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban yang saksi tolong mengalami patah pada pinggang kanan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas antara mobil bemo PO "Gembala Baik" EB 1810 E warna biru yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh seorang perempuan yang mengakibatkan saksi korban mengalami patah pada pinggang kanan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, di Jalan Pelita tepatnya di pertigaan jalan depan Gereja Katedral Lama, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa datang dari arah Timur (Kantor DPRD) dan belok ke kanan di pertigaan jalan depan Gereja Katedral Lama menuju ke arah Utara (pertokoan);
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian beraspal baik dan kondisi jalan merupakan jalan pertigaan ke arah Barat menuju pasar Puni, ke arah Utara menuju Polres Manggarai dan ke arah Timur menuju Kantor DPRD dan pada waktu itu arus lalu lintas sepi;

Hal. 12 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi kendaraan yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Timur (Kantor DPRD) dan hendak belok ke kanan di pertigaan jalan depan Gereja Katedral Lama dan pada waktu itu pandangan Terdakwa terhalang oleh kendaraan yang ada di depan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, dan juga mobil belum sempat berhenti dan langsung belok ke kanan di pertigaan Gereja Katedral lama menuju ke arah Utara;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa *tidak dapat melihat apabila ada kendaraan yang datang dari arah depan karena terhalang*, dan juga pada waktu itu cuaca sedang hujan, namun saat kendaraan Terdakwa belok ke kanan di pertigaan jalan dan body kendaraan sudah berada di badan jalan sebelah kanan tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda motor datang dari arah Barat dengan kecepatan tinggi memasuki pertigaan jalan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dengan kendaraan Terdakwa *sehingga kaget dan tabrakanpun tidak dapat dihindari*;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan lebih kurang 20 (dua puluh) KM perjam dan kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan sebelah kanan dari arah Timur;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak sempat menyalakan lampu rating kanan karena Terdakwa *berpikir tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan*;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan sadar, tidak terpengaruh minuman keras yang mengandung alkohol, tidak mengantuk dan tidak terpengaruh obat-obatan;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi, Terdakwa melihat sepeda motor korban terjatuh dan terseret sekitar 4 (empat) meter lalu menabrak trotoar yang ada di kiri jalan dan saksi korban jatuh ke dalam got sebelah kiri dari arah Barat, dan pada waktu itu Terdakwa tidak sempat menolong saksi korban karena Terdakwa takut dan Terdakwa langsung lari menyerahkan diri di kantor polisi;

Hal. 13 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami patah tulang pinggang kanan dan juga Terdakwa sudah memberikan santunan untuk biaya pengobatan sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta Rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melakukan pendekatan terhadap keluarga dan saksi korban namun belum membuat surat pernyataan damai;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan bemo PO gembala baik Nomor Polisi EB 1810 E warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol.: EB 1810 E No; 0049314/NT/2010 atas nama yayasan gembala baik;
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Marselinus Lima Hengky;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion EB 4392 MB warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/65/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp. B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, terdapat luka lecet tidak beraturan pada daerah lutut kaki kanan, selanjutnya korban dirontgen dan didapatkan patah pada tulang pinggul dan patah pada tulang selangkangan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Hal. 14 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Erni Artanti datang dari arah Barat jalan Pelita tepatnya di pertigaan depan Gereja Katedral Ruteng, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada waktu itu saksi Erni Artanti dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion dengan Nomor Polisi EB 4392 MB dengan kecepatan 50 (lima puluh) kilo meter perjam pada perseneling gigi 3 (tiga) dengan tujuan ke arah Timur atau arah kantor DPRD Kabupaten Manggarai;
- Bahwa ketika hendak memasuki pertigaan jalan, saksi Erni Artanti melihat dari arah depan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ada 3 (tiga) kendaraan yang datang beriringan, sedangkan kendaraan yang paling depan jalan lurus ke arah Barat;
- Bahwa kemudian mobil Terdakwa yang datang dari arah Timur tiba-tiba belok ke kanan di pertigaan jalan menuju ke arah Utara dan saat itu posisi motor yang saksi Erni Artanti kendaraai sudah memasuki pertigaan cabang di bagian tengah badan jalan sehingga saksi Erni Artanti tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor sehingga terjadi *tabrakan* dengan kendaraan mobil gembala baik tersebut yaitu bagian *depan kanan mobil gembala baik*;
- Bahwa pada waktu mobil Terdakwa masih di tengah jalan, saksi Erni Artanti tidak mendengar bunyi klakson dan juga tidak memberikan isyarat lampu sebagai tanda akan berbelok arah;

Hal. 15 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi, saksi Erni Artanti terjatuh ke depan sebelah kiri jalan dari arah Barat dan sepeda motor terseret ke depan sebelah kiri dari arah Barat;
- Bahwa pada waktu sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa *tidak dapat melihat apabila ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan karena terhalang*, oleh kendaraan yang berada di depan;
- Bahwa pada waktu itu ketika Terdakwa belok ke kanan di pertigaan jalan dan berpikir tidak ada kendaraan dari arah berlawanan, maka Terdakwa belok kanan dan ternyata body kendaraan sudah berada di badan jalan sebelah kanan tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda motor datang dari arah Barat dengan kecepatan tinggi memasuki pertigaan jalan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dengan kendaraan Terdakwa *sehingga kaget dan tabrakanpun tidak dapat dihindari*;
- Bahwa karena melihat ada kerumunan, saksi Siprianus Dandung turun dari angkutan dan melihat sudah terjadi kecelakaan dan juga melihat saksi Erni Artanti berada di dalam got sebelah kanan dari arah Timur dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian mengantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;
- Bahwa oleh karena terjadi kecelakaan dan ada orang yang menyerahkan diri yaitu Terdakwa lalu saksi Yongky Telupere melakukan olah tempat kejadian perkara dan terdapat bekas seretan sepeda motor di tengah badan jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Siprianus Dandung dan saksi Yongky Telupere melihat saksi Erni Artanti patah pada tulang pinggang kanan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/65/VI/2014, dengan kesimpulan ditemukan tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, terdapat luka lecet tidak beraturan pada daerah lutut kaki kanan, selanjutnya korban dirontgen dan didapatkan patah pada tulang pinggul dan patah pada tulang selangkangan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Hal. 16 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **MARSELINUS LIMA HENCKY** alias **MARSEL**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya ;

Hal. 17 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, c. kehilangan salah satu pancaindra, d. menderita cacat berat atau lumpuh, e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Erni Artanti datang dari arah Barat jalan Pelita tepatnya di pertigaan depan Gereja Katedral Ruteng, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan pada waktu itu saksi Erni Artanti dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion dengan Nomor Polisi EB 4392 MB dengan kecepatan 50 (lima puluh) kilo meter perjam pada perseneling gigi 3 (tiga) dengan tujuan ke arah Timur atau arah kantor DPRD Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa ketika hendak memasuki pertigaan jalan, saksi Erni Artanti melihat dari arah depan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ada 3 (tiga) kendaraan yang datang beriringan, sedangkan kendaraan yang paling depan jalan lurus ke arah Barat, kemudian mobil Terdakwa yang datang dari arah

Hal. 18 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tiba-tiba belok ke kanan di pertigaan jalan menuju ke arah Utara dan saat itu posisi motor yang saksi Erni Artanti kendarai sudah memasuki pertigaan cabang di bagian tengah badan jalan sehingga saksi Erni Artanti tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor sehingga terjadi *tabrakan* dengan kendaraan mobil gembala baik tersebut yaitu bagian *depan kanan mobil gembala baik*;

Menimbang, bahwa pada waktu mobil Terdakwa masih di tengah jalan, saksi Erni Artanti tidak mendengar bunyi klakson dan juga tidak memberikan isyarat lampu sebagai tanda akan berbelok arah dan setelah tabrakan tersebut terjadi, saksi Erni Artanti terjatuh ke depan sebelah kiri jalan dari arah Barat dan sepeda motor terseret ke depan sebelah kiri dari arah Barat;

Menimbang, bahwa pada waktu sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa *tidak dapat melihat apabila ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan karena terhalang*, oleh kendaraan yang berada di depan dan pada waktu itu ketika Terdakwa belok ke kanan di pertigaan jalan dan berpikir tidak ada kendaraan dari arah berlawanan, maka Terdakwa belok kanan dan ternyata body kendaraan sudah berada di badan jalan sebelah kanan tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda motor datang dari arah Barat dengan kecepatan tinggi memasuki pertigaan jalan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dengan kendaraan Terdakwa *sehingga kaget dan tabrakanpun tidak dapat dihindari*;

Menimbang, bahwa karena melihat ada kerumunan, saksi Siprianus Dandung turun dari angkutan dan melihat sudah terjadi kecelakaan dan juga melihat saksi Erni Artanti berada di dalam got sebelah kanan dari arah Timur dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian mengantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dan oleh karena terjadi kecelakaan dan ada orang yang menyerahkan diri yaitu Terdakwa lalu saksi Yongky Telupere melakukan oleh tempat kejadian perkara dan tedapat bekas seretan sepeda motor di tengah badan jalan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Siprianus Dandung dan saksi Yongky Telupere melihat saksi Erni Artanti patah pada tulang pinggang

Hal. 19 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/65/VI/2014, dengan kesimpulan ditemukan tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, terdapat luka lecet tidak beraturan pada daerah lutut kaki kanan, selanjutnya korban dirontgen dan didapatkan patah pada tulang pinggul dan patah pada tulang selangkangan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka Penasihat Hukum meminta Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan sosial, hukum dan politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu pertimbangan unsur-unsur Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat", sedangkan pertimbangan pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut di atas

Hal. 20 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sifatnya kelalaian atau ketidak hati-hatian dari Terdakwa sendiri, namun tindak pidana tersebut tidak hanya didasarkan pada kelalaian dari Terdakwa, tetapi juga kelalaian dari saksi Erni Artanti yang mana pada waktu sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi Erni Artanti mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi yaitu 50 (lima puluh) Kilo Meter perjam, sehingga bertentangan peraturan Korlantas Polri "berikut ini beberapa ketentuan batas kecepatan kendaraan bermotor yaitu dalam kota 50 (lima puluh) kilo meter perjam, luar kota 80 (delapan puluh) kilo meter perjam, pemukiman (keramaian) 25 (dua puluh lima) kilo meter perjam dan jalan bebas hambatan 100 (seratus) kilo meter perjam;

Hal. 21 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat sket lokasi kejadian yang terlampir dalam berkas perkara dan berdasarkan keterangan saksi Yongky Telupere, bahwa di lokasi kecelakaan tersebut termasuk daerah padat kendaraan karena persis di depan gereja besar dan lalu lintas kendaraan sangat banyak dan padat sehingga lokasi kecelakaan tersebut termasuk wilayah pemukiman atau keramaian, yang dalam hal ini kecepatan kendaraan bermotor hanya diperbolehkan paling cepat adalah 25 (dua puluh lima) Kilo Meter perjam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Erni Artanti luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sendiri yang tentunya dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan sosial, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan bemo PO gembala baik Nomor Polisi EB 1810 E warna biru, 1 (satu) lembar STNK No. Pol.: EB 1810 E No; 0049314/NT/2010 atas nama yayasan gembala baik dan 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Marselinus Lima Hengky, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Marselinus Lima Hengky;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion EB 4392 MB warna merah, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Erni Artanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS LIMA HENGKY** alias **MARSEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 24 hal.
Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bemo PO gembala baik Nomor Polisi EB 1810 E warna biru;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol.: EB 1810 E No; 0049314/NT/2010 atas nama yayasan Gembala Baik;
 - 1 (satu) buah SIM B1 Umum a/n Marselinus Lima Hengky.

Dikembalikan kepada Terdakwa Marselinus Lima Hengky;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion EB 4392 MB warna merah;

Dikembalikan kepada saksi ERNI ARTANTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000.00,- (seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Selasa** tanggal **18 Nopember 2014**, oleh kami: **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Nopember 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu **ROSLIA AHMAD**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **RONIUL MUBAROQ, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

N A S U T I O N, S H.

ttd

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSLIA AHMAD.

Untuk turunan resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

YULIANUS KOROH, SH.

NIP. 1960 0720 198303 1 005

Hal. 24 dari 24 hal.

Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Rut